

Magelang, 29 Februari 2024

Nomor : 106/PM.00.02/K.JT-16/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Magelang

Di-

M A G E L A N G

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- i. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Magelang pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditemukan fakta sebagaimana berikut:
 - a. Bahwa kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Magelang pada tanggal 28 dan 29 Februari 2024 dihadiri oleh Anggota beserta seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Magelang, Bawaslu Kabupaten Magelang, Saksi Peserta Pemilu dan Pewarta;
 - b. Bahwa kegiatan pengawasan langsung Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada Grand Artos Hotel, Jl. Mayjen Bambang Soegeng No.1, Kedungdowo, Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56172;
 - c. Bahwa kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Magelang dengan mekanisme pembukaan Box D Hasil Kecamatan yang masih tersegel oleh PPK Kecamatan dengan disaksikan oleh Peserta Rekapitulasi tingkat Kabupaten kemudian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dibacakan oleh Anggota KPU Kabupaten Magelang dan dilakukan perbaikan (*renvoi*) apabila terdapat kekeliruan administrasi yang disaksikan Bawaslu dan Saksi;
 - d. Bahwa terdapat tanggapan oleh peserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Magelang oleh perwakilan saksi PKB yang menyatakan,
“agar pembacaan jangan terlalu cepat utamanya untuk pembacaan calon yang memperoleh suara hanya 1 agar di jeda supaya penulisan dalam direkap tidak salah kemudian untuk pembacaan perolehan suara pemilihan jangan diacak tetapi dibacakan mulai PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten”.
 - e. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Magelang pada pukul 18.30 WIB dilakukan skorsing atau penundaan sidang sementara waktu sebagaimana *rundown* dalam Lampiran Surat Undangan KPU Kabupaten Magelang Nomor: 408/PL.01.8-Und/3308/2024 tanggal 26 Februari 2024, untuk selanjutnya dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 disepakati mulai pada pukul 08.00 sampai dengan selesai untuk Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik dan Kecamatan Bandongan;
 - f. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Magelang hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dimulai pukul 08.00 WIB;
 - g. Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Magelang untuk Kecamatan Mertoyudan dilakukan dengan urutan pembukaan Box D

Hasil Kecamatan Mertoyudan yang masih tersegel oleh PPK Kecamatan Mertoyudan disaksikan oleh Peserta Rekapitulasi tingkat Kabupaten kemudian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dibacakan oleh Anggota KPU Kabupaten Magelang, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Untuk pemilihan PPWP sesuai dengan D Hasil Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dan Saksi;
 - 2) Untuk pemilihan DPR RI dilakukan perbaikan (*renvoi*) sebagaimana permintaan dan penyampaian tanggapan Saksi PKB pada TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Desa Deyangan, koreksi angka untuk pemilihan DPR RI, Keberatan Saksi PKB terhadap jumlah hasil yang tidak sesuai untuk calon PDIP nomor urut 2, ditemukan indikasi penggelembungan jumlah yang masing-masing pada TPS tersebut +2 dari C Hasil Salinan KPU dan C Hasil Plano.
TPS 1,2,3,4,5,6,7,8 Desa Pasuruan, koreksi angka untuk pemilihan DPR RI, Keberatan Saksi PKB terhadap jumlah hasil yang tidak sesuai untuk calon PDIP nomor urut 2, ditemukan indikasi penggelembungan jumlah yang masing-masing pada TPS tersebut +2 dari C Hasil Salinan KPU dan C Hasil Plano.
 - 3) Untuk pemilihan DPD RI sesuai dengan D Hasil Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dan Saksi;
 - 4) Untuk pemilihan DPRD Provinsi sesuai dengan D Hasil Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dan Saksi;
 - 5) Untuk pemilihan DPRD KAB sesuai dengan D Hasil Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dan Saksi;
- h. Bahwa Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili Ketua Lembaga Saksi Pemenangan (LSP) DPC PKB Kabupaten Magelang Miftahul Munir menyampaikan tanggapan, “Setelah rekapitulasi di PPK Kecamatan Mertoyudan, ditemukan perbedaan yang massif selisih suara antara C Hasil Plano dengan D1 (hasil salinan) untuk jenis pemilihan DPR RI disetiap TPS dari desa Deyangan, Pasuruan, Donorojo, Kalinegoro, Bondowoso, Danurejo, Sumberrejo, Sukorejo, Banyurojo, Bulurejo, dan Mertoyudan;
- i. Bahwa Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili Ketua Lembaga Saksi Pemenangan (LSP) DPC PKB Kabupaten Magelang Miftahul Munir menyampaikan adanya dugaan upaya penggelembungan suara dalam rekapitulasi suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Banyak suara yang masuk ke caleg nomor 2 dari PDI Perjuangan;
- j. Bahwa Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili Ketua Lembaga Saksi Pemenangan (LSP) DPC PKB Kabupaten Magelang Miftahul Munir meminta waktu khusus untuk menghitung ulang suara pada TPS di 11 Desa tersebut;
- k. Bahwa D Hasil Bawaslu Kabupaten Magelang sama seperti produk rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan yang di bacakan KPU Kabupaten Magelang.

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 43 sampai Pasal 59. *(terlampir)*
4. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 18 (3),
“saran perbaikan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pengawas pemilu”.
5. Mendasarkan pada fakta temuan sebagaimana disebut dalam angka 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Magelang memberikan saran kepada KPU Kabupaten Magelang sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPU Kabupaten Magelang memberi kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Magelang dan Saksi Partai untuk mengajukan keberatan apabila terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Magelang memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) anggota DPR;
 - 3) anggota DPD;
 - 4) anggota DPRD provinsi; dan
 - 5) anggota DPRD kabupaten/kota.
 - c. KPU Kabupaten Magelang melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) membuka kotak rekapitulasi dan mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang memuat formulir Model:
 - a) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - b) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - c) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - d) D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV
 - e) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA
 - f) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU,dan DAFTAR HADIR, TANDA TERIMA
 - 2) membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - a) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;

- b) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - c) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - d) D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV
 - e) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA
 - f) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU,
dan DAFTAR HADIR, TANDA TERIMA
- 3) menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- 4) membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model:
- a) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - b) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - c) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - d) D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV
 - e) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA
 - f) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU,
dan DAFTAR HADIR, TANDA TERIMA
- 5) mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan dan mencermati formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRDKAB/KOTA yang dimiliki dengan D.Hasil Kecamatan dan Sirekap yang ditampilkan menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- d. Bahwa apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL KECAMATAN dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang diterima KPU Kabupaten dari PPK;
- e. Bahwa pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf (d.) dengan melakukan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap;
- f. Bahwa KPU Kabupaten Magelang membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tiap kecamatan dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya;
- g. Bahwa KPU Kabupaten Magelang menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang

- terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota;
- h. Bahwa KPU Kabupaten Magelang wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
 - i. Bahwa KPU Kabupaten Magelang memerintahkan Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan oleh PPK yang tidak mencantumkan keterangan kejadian khusus dan melengkapi berkas C Hasil Salinan yang terlewat tandatanagan atau cap basah;
 - j. Bahwa KPU Kabupaten Magelang memberikan data rekapitulasi hasil perolehan suara PPK Kecamatan Mertoyudan yang sebenarnya. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu untuk dapat diterima dan dilakukan pembetulan dengan cara mencocokkan ulang antara dokumen C Hasil Plano di TPS, C Hasil Salinan TPS, D Hasil Kecamatan dan D Hasil Salinan Kecamatan sebagaimana peraturan perundang-undangan;
 - k. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu yang tidak dapat diselesaikan, KPU Kabupaten Magelang mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
6. Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,**



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

Tembusan disampaikan Yth. :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 2. Arsip

